

Implementasi Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 Dalam Pengisian Jabatan Sekretaris Desa

Mhd. Zaini¹, Jamri², Kms. Novyar Satriawan Fikri³

^{1,2,3}Universitas Islam Indragiri, Tembilahan

mhdzaini857@gmail.com, jamrimas1@gmail.com, novyarsatriawan3@gmail.com

Published: Septembert, 2026

ABSTRACT

The Village Secretary holds a strategic position in the administration of village governance, particularly in the areas of administration, finance, and development planning. A prolonged vacancy in the Village Secretary position that exceeds the specified deadline creates a legal issue, as it potentially conflicts with the Indragiri Hilir Regent Regulation Number 48 of 2022 concerning the Implementing Guidelines for the Indragiri Hilir Regency Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials. This article aims to analyze the implementation of legal norms contained within the Regent Regulation regarding the fulfillment of the Village Secretary position, identify normative factors causing sub-optimal execution of these provisions, and analyze the legal and administrative implications of the Village Secretary vacancy on the administration of village governance. This study is a normative legal research employing a statute approach and a conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through methods of legal interpretation (grammatical, systematic, and teleological) alongside a deductive reasoning pattern. The results of the study indicate that although Indragiri Hilir Regent Regulation Number 48 of 2022 has provided detailed regulations on the mechanism, deadlines, and procedures for filling the Village Secretary vacancy—including the appointment of an acting official during a vacancy—several normative weaknesses persist. These include the absence of explicit sanctions for delays in forming the selection committee, weak multi-tiered oversight norms, and overlapping jurisdictional regulations among the Village Head, Sub-district Head (Camat), and Regent. These weaknesses potentially induce legal uncertainty and hinder the principles of good village governance.

Keywords: Implementation, Regent Regulation, Village Secretary.

ABSTRAK

Sekretaris Desa memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam bidang tata usaha, keuangan, dan perencanaan pembangunan. Kekosongan jabatan Sekretaris Desa yang berlangsung melampaui tenggat waktu yang ditentukan menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi bertentangan dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi norma hukum yang termuat dalam Peraturan Bupati tersebut dalam pengisian jabatan Sekretaris Desa, mengidentifikasi faktor-faktor normatif yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan ketentuan tersebut, serta menganalisis implikasi hukum dan administratif dari kekosongan jabatan Sekretaris Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis) dengan pola penarikan kesimpulan deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 telah mengatur secara rinci mekanisme, tenggat waktu, dan prosedur pengisian jabatan Sekretaris Desa, termasuk penunjukan pelaksana tugas pada saat terjadi kekosongan, terdapat sejumlah kelemahan normatif, antara lain ketiadaan rumusan sanksi yang tegas atas keterlambatan pembentukan panitia seleksi, lemahnya norma pengawasan berjenjang, serta tumpang tindih pengaturan kewenangan antara Kepala Desa, Camat, dan Bupati. Kelemahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Sekretaris Desa.

PENDAHULUAN

Secara filosofis, desa merupakan bentuk komunitas hukum tertua dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang lahir dan berkembang jauh sebelum negara modern terbentuk. Desa tidak hanya dipahami sebagai satuan administratif pemerintahan terendah, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal yang mengatur kehidupan bersama secara mandiri. Oleh karena itu, pengaturan pengisian jabatan perangkat desa seperti Sekretaris Desa harus diletakkan dalam kerangka penghormatan terhadap hak asal-usul dan otonomi asli desa (Handraini et al., 2024).

Dalam perspektif konstitusional, keberadaan desa memperoleh landasan yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini mengandung makna bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kedudukan konstitusional yang diakui, termasuk dalam pengisian jabatan Sekretaris Desa sebagai penunjang administrasi pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya memberikan pengaturan yang jelas mengenai struktur pemerintahan desa, termasuk perangkat desa seperti Sekretaris Desa yang bertanggung jawab atas tata usaha, keuangan, dan perencanaan pembangunan (El-Muhtaj, 2017).

Sekretaris Desa sebagai unsur staf Kepala Desa memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain menyusun perencanaan, pelaporan keuangan, dan koordinasi administrasi desa. Fungsi ini diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2016, yang menekankan transparansi dan kompetensi dalam pengisian jabatan guna mendukung terwujudnya *good governance* di tingkat desa (Permendagri, 2018). Secara normatif, pengisian jabatan Sekretaris Desa harus dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka untuk mencegah nepotisme dan memastikan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan desa (Haw, 2003).

Dalam konteks Kabupaten Indragiri Hilir, ketentuan mengenai pengisian jabatan perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa, secara khusus diatur melalui Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Bupati tersebut mengatur secara terperinci mekanisme pembentukan panitia seleksi, tenggat waktu pembentukan panitia selambat-lambatnya enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, tahapan seleksi administrasi dan kompetensi, hingga mekanisme penunjukan pelaksana tugas apabila terjadi kekosongan jabatan (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*, 2014). Norma tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan jabatan yang berkepanjangan pada perangkat desa.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di berbagai wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, tidak jarang ditemukan fenomena penyimpangan atau ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan kondisi faktual, seperti penunjukan tanpa melalui seleksi terbuka, pengabaian tenggat waktu pembentukan panitia, maupun kekosongan jabatan Sekretaris Desa yang berlangsung dalam jangka waktu yang tidak wajar. Kondisi tersebut secara normatif bertentangan dengan semangat Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 yang menghendaki pengisian jabatan perangkat desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Ketidaksesuaian antara *das sollen* (norma yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (kenyataan hukum) tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta melemahkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good village governance*), yang pada gilirannya dapat menghambat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan pelayanan publik di tingkat desa (Arifudin et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi norma hukum Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 dalam pengisian jabatan

Sekretaris Desa, mengidentifikasi faktor-faktor normatif yang menyebabkan implementasinya belum optimal, serta menelaah implikasi hukum dan administratif dari kekosongan jabatan Sekretaris Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang disusun berdasarkan pedoman buku Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (Amiruddin et al., 2016). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Rosidi et al., 2024). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi dokumen hukum tertulis secara teliti (Qamar et al., 2017). Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran yuridis yang meliputi aspek gramatikal, sistematis, dan teleologis. Proses penalaran diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan hukum secara holistik (Sari et al., 2021).

PEMBAHASAN

1. Kerangka Normatif Pengisian Jabatan Sekretaris Desa

Secara hierarkis, pengaturan mengenai pengisian jabatan Sekretaris Desa bertumpu pada beberapa tingkatan norma. Pada tingkat tertinggi, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk desa, sebagai entitas yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri. Pada tingkat undang-undang, Pasal 61 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa, diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota, dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Pada tingkat Peraturan Menteri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 juncto Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memuat kerangka umum mengenai persyaratan, tahapan, dan mekanisme seleksi perangkat desa yang harus dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022, yang berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa.[14] Secara struktural, Peraturan Bupati tersebut memuat ketentuan mengenai pembentukan panitia seleksi selambat-lambatnya enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, tahapan seleksi administrasi dan uji kompetensi, serta mekanisme penunjukan pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Desa apabila jabatan tersebut kosong. Dari sisi hierarki norma, struktur pengaturan ini secara formal telah taat asas (*lex superior derogat legi inferiori*), karena setiap tingkatan norma merujuk dan menjabarkan norma di atasnya secara berjenjang (Suhendi, 2021).

Namun demikian, ditinjau dari aspek kelengkapan norma (*volledigheid van de norm*), rumusan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 belum sepenuhnya memenuhi unsur norma hukum yang ideal, yang semestinya memuat unsur perintah (*das sollen*), subjek hukum yang dituju, serta konsekuensi hukum (*sanksi*) apabila norma tersebut tidak dipatuhi (Peraturan Bupati, 2025). Ketentuan mengenai tenggat waktu enam bulan pembentukan panitia seleksi, misalnya, dirumuskan sebagai norma imperatif tanpa disertai rumusan eksplisit mengenai akibat hukum bagi Kepala Desa atau Camat apabila tenggat waktu tersebut tidak dipatuhi. Ketiadaan norma sanksi ini secara teoretis melemahkan daya paksa (*dwingend karakter*) dari norma yang bersangkutan.

2. Implementasi Norma dalam Perspektif Teori Efektivitas dan Kepastian Hukum

Merujuk pada lima indikator efektivitas hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu kepastian hukum, ketertiban sosial, keadilan, kelancaran administrasi, dan kesadaran hukum, dapat dianalisis bahwa Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 secara normatif telah memenuhi unsure kepastian hukum dari sisi kejelasan tahapan prosedural, namun belum optimal pada indikator kelancaran administrasi karena tidak disertai norma yang mengatur konsekuensi keterlambatan secara berjenjang (Mahendra & Agusti, 2025). Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman,

substansi hukum (legal substance) Peraturan Bupati ini tergolong cukup rinci dalam mengatur tahapan prosedural, akan tetapi struktur hukum (legal structure) yang mengatur kewenangan pengawasan antarlembaga, yakni antara Kepala Desa, Camat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dirumuskan secara umum tanpa mekanisme pelaporan berkala yang terukur, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas pelaksanaan pada berbagai desa yang berbeda (Pranata & Amin, 2017).

Ditinjau dari teori kepastian hukum, Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya jaminan pelaksanaan norma secara konsisten oleh aparat penegak hukum (Nurhadi, 2024). Dalam konteks Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022, jaminan konsistensi tersebut bergantung sepenuhnya pada itikad baik dan kepatuhan sukarela Kepala Desa dan Camat, karena norma tersebut tidak dilengkapi dengan mekanisme penegakan (enforcement mechanism) yang bersifat memaksa, seperti sanksi administratif berupa teguran tertulis berjenjang atau pengambilalihan kewenangan oleh Camat/Bupati apabila tenggat waktu dilampaui. Kekosongan norma penegakan ini merupakan salah satu titik lemah utama yang menghambat implementasi optimal dari Peraturan Bupati tersebut, terlepas dari praktik yang terjadi di desa mana pun, karena kelemahan tersebut inheren dalam struktur norma itu sendiri.

Selanjutnya, ditinjau dari perspektif teleologis, tujuan pembentukan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 adalah untuk menjamin pengisian jabatan perangkat desa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu (Suhendi, 2019). Rumusan Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Bupati tersebut yang mengatur pembentukan panitia dan penunjukan pelaksana tugas pada dasarnya telah selaras dengan tujuan tersebut. Akan tetapi, karena norma mengenai penunjukan Plt. dirumuskan sebagai opsi (fakultatif) dan bukan kewajiban (imperatif) yang disertai batas waktu maksimal penunjukan, maka secara normatif tetap terbuka kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan yang berkepanjangan tanpa Kepala Desa dapat dinyatakan melanggar norma secara formal.

3. Faktor Normatif yang Mempengaruhi Implementasi

Berdasarkan analisis terhadap struktur norma Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022, terdapat beberapa faktor normatif yang berpotensi menghambat implementasi optimal ketentuan pengisian jabatan Sekretaris Desa, sebagai berikut:

a. Ketidadaan Norma Sanksi. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 tidak memuat rumusan sanksi administratif yang tegas dan terukur bagi Kepala Desa atau panitia seleksi yang tidak mematuhi tenggat waktu pembentukan panitia maupun tahapan seleksi. Ketidadaan norma sanksi ini menyebabkan norma tersebut bersifat *lex imperfecta*, yaitu norma hukum yang tidak disertai ancaman sanksi bagi pelanggarnya, sehingga daya ikatnya secara praktis bergantung pada kepatuhan sukarela.

b. Lemahnya Norma Pengawasan Berjenjang. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Camat dan Dinas PMD dirumuskan secara umum tanpa disertai mekanisme pelaporan berkala yang wajib dan terjadwal. Akibatnya, fungsi pengawasan yang semestinya bersifat preventif untuk mencegah kekosongan jabatan berkepanjangan menjadi tidak optimal karena tidak ada kewajiban hukum yang jelas kapan dan bagaimana pengawasan tersebut harus dilakukan.

c. Tumpang Tindih Kewenangan. Terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara Kepala Desa sebagai pemegang mandat pengangkatan, Camat sebagai pemegang kewenangan delegasi pengawasan, dan Bupati melalui Dinas PMD sebagai pembina teknis. Ketidadaan pembagian kewenangan yang tegas mengenai siapa yang berwenang mengambil tindakan korektif apabila terjadi kekosongan berkepanjangan menimbulkan potensi saling lempar tanggung jawab (*buck-passing*) di antara ketiga institusi tersebut.

d. Norma Penunjukan Pelaksana Tugas yang Fakultatif. Rumusan norma mengenai penunjukan pelaksana tugas Sekretaris Desa saat kekosongan bersifat fakultatif (dapat dilakukan) dan tidak disertai batas waktu maksimal sejak jabatan dinyatakan kosong. Hal ini berbeda dengan norma yang bersifat imperatif dengan batas waktu tegas, yang akan lebih menjamin kepastian hukum dan mencegah kekosongan jabatan berkepanjangan.

4. Implikasi Hukum dan Administratif Kekosongan Jabatan Sekretaris Desa

Kekosongan jabatan Sekretaris Desa yang berkepanjangan menimbulkan implikasi hukum dan administratif yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara hukum,

kekosongan jabatan tersebut berpotensi menimbulkan cacat prosedural (procedural defect) dalam penetapan dokumen-dokumen resmi desa yang mensyaratkan tanda tangan atau paraf Sekretaris Desa, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Cacat prosedural ini dapat berimplikasi pada keabsahan dokumen administratif desa, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan sengketa administrasi maupun temuan pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional.

Secara administratif, kekosongan jabatan Sekretaris Desa menghambat kelancaran koordinasi tata usaha desa, termasuk pengarsipan surat-menyurat, pelaporan keuangan berkala, serta pelayanan administratif kepada masyarakat, mengingat fungsi tersebut secara normatif melekat pada jabatan Sekretaris Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Ketiadaan pejabat definitif maupun pelaksana tugas yang ditunjuk secara tepat waktu juga berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas, karena tidak ada pihak yang secara formal dapat dimintai pertanggungjawaban atas fungsi kesekretariatan desa selama periode kekosongan tersebut (Saputra et al., 2025).

Dari perspektif teori kewenangan, kondisi tersebut juga menimbulkan potensi kekosongan tanggung jawab hukum (accountability gap), karena norma yang ada belum secara tegas menentukan pihak yang bertanggung jawab menjalankan fungsi Sekretaris Desa apabila Kepala Desa tidak kunjung menunjuk pelaksana tugas dalam batas waktu yang wajar. Implikasi lebih lanjut adalah melemahnya prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yang menghendaki agar hukum dijalankan dengan cara yang sama terhadap setiap desa dalam situasi yang sama, sehingga kekosongan jabatan yang tidak diantisipasi secara normatif akan menimbulkan perlakuan yang berbeda-beda antar desa dalam mengatasi persoalan serupa.

KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 dalam pengisian jabatan Sekretaris Desa secara hierarkis telah taat asas dan bersinergi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, namun dari sisi kelengkapan norma masih terdapat kekurangan, terutama ketiadaan rumusan sanksi dan mekanisme penegakan yang tegas.

2. Faktor normatif yang menyebabkan tidak optimalnya implementasi ketentuan tersebut meliputi ketiadaan norma sanksi, lemahnya norma pengawasan berjenjang, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta sifat fakultatif dari norma penunjukan pelaksana tugas Sekretaris Desa.

3. Kekosongan jabatan Sekretaris Desa yang berkepanjangan menimbulkan implikasi hukum berupa potensi cacat prosedural pada dokumen administratif desa serta implikasi administratif berupa terhambatnya kelancaran tata usaha, pelaporan keuangan, dan pelayanan publik desa, sekaligus melemahkan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 dengan menambahkan rumusan norma sanksi administratif yang tegas dan terukur bagi Kepala Desa atau panitia seleksi yang tidak mematuhi tenggat waktu pengisian jabatan, memperjelas mekanisme pengawasan berjenjang yang bersifat wajib dan terjadwal antara Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempertegas pembagian kewenangan antara Kepala Desa, Camat, dan Bupati dalam mengambil tindakan korektif, serta mengubah sifat norma penunjukan pelaksana tugas Sekretaris Desa dari fakultatif menjadi imperatif dengan batas waktu maksimal yang jelas sejak jabatan dinyatakan kosong. Penyempurnaan norma tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

REFERENCES

- Amiruddin, Asikin, & Zainal. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. In *Jakarta: RajaGrafindo Persada*.
- Arifudin, Purnomo, C. E., Rahmadani, & Evangelista, B. (2025). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu). *Jurnal Diskresi*, 4(1), 196–205.
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 601–608.
- Haw, W. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. *Rajawali Pers*.
- Mahendra, Y. I., & Agusti, F. R. (2025). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Selodang Mayang*, 11(1), 47–56.
- Nurhadi, D. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 191–204. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2980>
- Peraturan Bupati. (2025). *Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2025 Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. (2014).
- Permendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat*.
- Pranata, O. A., & Amin, R. M. (2017). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya (Dmij) Di Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014*. Riau University.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. December, 176.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). *Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)*. 2(1), 46–58.
- Saputra, Y. M., Ibad, S., & Dairani, D. (2025). Analisis Yuridis Peran dan Fungsi BPD sebagai Lembaga Aspiratif dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 (Analisis di Desa Prako, Kecamatan Janapria Lombok Tengah). *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(3), 1267–1274. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i3.1243>
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. <http://penerbit.indrainstitute.id/index.php/pii/catalog/book/2>
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. *Jurnal Tatapamong*, 35–47.
- Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(September), 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>